



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH  
DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang Sudah Kedaluwarsa;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:68/Pmk.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);

6.Peraturan...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 31);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah teknis yang melaksanakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pada Wajib Pajak.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP, adalah Nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang kurang bayar.

13. Surat...

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
17. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, atau adanya pengakuan piutang dari Wajib Pajak.
18. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi piutang pajak daerah yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa dan/atau sudah tidak dapat ditagih lagi.
19. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa.
20. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
21. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Piutang Retribusi adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan Retribusi yang tercantum besarannya dalam surat ketetapan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

25. Retribusi...



25. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan retribusi.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi yang terutang.

## Pasal 2

Tujuan penghapusan piutang pajak dan retribusi adalah:

- a. mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi;
- b. memberikan keadilan bagi wajib pajak dan/atau retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang pajak dan/atau retribusi;
- c. meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi.

## BAB II

### PEMBERIAN PENGHAPUSAN PIUTANG

## Pasal 3

Penghapusan piutang pajak diberikan kepada penanggung utang/wajib pajak dengan mempertimbangkan:

- a. penanggung utang/wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
- b. penanggung utang/wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan dengan hasil penelitian petugas;
- c. penanggung utang/wajib pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajaknya;
- d. penanggung utang/wajib pajak terkena bencana alam atau bencana non alam yang diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
- e. menjalani hukuman atas tindak pidana selain pidana di bidang perpajakan yang dilakukannya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. penanggung utang/wajib pajak pindah alamat/objek pajak tidak ditemukan di lapangan yang dibuktikan dengan Surat Kepala Desa atau Surat Lurah;
- g. satu objek pajak memiliki 2 (dua) NOP yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan petugas dengan dilampiri SPPT PBB-P2 NOP yang ganda;
- h. penanggung pajak/wajib pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa dengan laporan hasil pemeriksaan petugas;

i. tidak...

- i. tidak ditemukan alamat pemilik karena objek pajak sudah tutup/peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen;
- j. objek pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah dan laporan hasil pemeriksaan petugas;
- k. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
- l. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 4

Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah Retribusi terutang menurut data administrasi tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan:

- a. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
- b. wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
- c. wajib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- d. wajib retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
- e. wajib retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum tetap dari instansi yang berwenang;
- f. wajib retribusi terkena bencana alam dan bencana non alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
- g. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- h. hak Negara untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. wajib retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena:
  1. wajib retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
  2. dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau Objek Retribusi hilang atau musnah.



BAB III  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 5

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa.
- (4) Berita Acara Penyampaian Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penyampai, penerima dan 2 (dua) orang saksi.
- (5) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 6

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan...

- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### BAB IV KEWENANGAN

##### Pasal 7

- (1) Penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi secara bersyarat ditetapkan oleh:
- Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang; dan
  - Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang.
- (2) Penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi daerah secara mutlak ditetapkan oleh:
- Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang; dan
  - Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung utang.

##### Pasal 8

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diusulkan oleh PD Teknis kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Penghapusan secara mutlak atas Piutang Pajak dan Retribusi dilaksanakan dengan ketentuan:
- diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud;
  - penanggung hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.



BAB V  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 9

Piutang pajak yang dapat diusulkan untuk dihapus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tercantum dalam SKPD, SPPT PBB-P2 atau hasil cetak data elektronik yang memuat pajak terutang untuk PBB-P2, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, surat teguran/surat peringatan dan sejenisnya, Surat Paksa, Putusan Peninjauan kembali;
- b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa karena:
  1. penanggung utang/wajib pajak sama sekali tidak pernah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa;
  2. penanggung utang/wajib pajak telah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa akan tetapi tidak menindaklanjuti setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa terakhir;
  3. tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak;
- c. piutang pajak dapat dihapus dalam hal objek pajak:
  1. tidak ditemukan dilapangan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang menyatakan objek pajak tidak ada atau bukan merupakan objek pajak, disertai dengan laporan hasil penelitian petugas;
  2. memiliki 2 (dua) NOP atau lebih (NOP ganda), dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan petugas dengan dilampiri bukti;
  3. telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum yang dibuktikan dengan surat keterangan dan laporan hasil pemeriksaan petugas;
  4. tidak ditemukan di lapangan dan data kepemilikan karena:
    - a) objek pajak sudah tutup; dan/atau
    - b) peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen.
- d. piutang pajak dapat dihapus dalam hal penanggung pajak/wajib pajak:
  1. meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah dan laporan hasil penelitian petugas;
  2. tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan dengan hasil penelitian petugas;

3. pindah alamat/objek pajak tidak ditemukan dilapangan yang dibuktikan dengan surat keterangan;
4. tidak ditemukan alamat pemilik karena objek pajak sudah tutup/peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen;
5. meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dengan laporan hasil penelitian petugas;
6. menjalani hukuman atas tindak pidana selain pidana di bidang perpajakan yang dilakukannya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. terkena bencana alam dan bencana non alam yang diperkuat dengan pernyataan dari PD yang membidangi urusan kebencanaan;
8. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 10

Piutang retribusi dapat diusulkan untuk dihapus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD, SKRDKB, SKDRLB, STRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan, surat teguran/surat peringatan dan sejenisnya, surat keputusan;
- b. hak untuk melakukan penagihan retribusi sudah kedaluwarsa karena:
  1. penanggung utang/wajib retribusi sama sekali tidak pernah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa;
  2. penanggung utang/wajib retribusi telah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa akan tetapi PD Teknis tidak menindaklanjuti setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penyampaian surat teguran terakhir;
  3. tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib retribusi;
- c. dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Penatausahaan

#### Pasal 11

- (1) Piutang Pajak dan/atau piutang Retribusi wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Pajak dan/atau piutang Retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2)Piutang...



- (2) Piutang Pajak dan/atau piutang retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa terlebih dahulu dimasukkan kedalam buku cadangan penghapusan piutang pajak dan/atau piutang retribusi.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penghapusan

Pasal 12

- (1) Pada setiap akhir tahun kalender, Kepala PD menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak dan/atau piutang retribusi dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi kepada Bupati.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak dan/atau piutang retribusi dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. nama wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
  - b. alamat wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
  - c. alamat objek pajak dan/atau wajib retribusi;
  - d. nomor pokok wajib pajak daerah dan/atau nomor pokok wajib retribusi daerah;
  - e. jenis pajak dan/atau jenis retribusi;
  - f. masa pajak dan/atau masa retribusi;
  - g. jumlah piutang pajak dan/atau jumlah piutang retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
  - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
  - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Pasal 13

- (1) Kepala PD setelah menerima daftar usulan penghapusan dan daftar cadangan penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi segera melakukan evaluasi terhadap wajib pajak dan/atau wajib retribusi yang ada dalam daftar usulan penghapusan atau daftar cadangan penghapusan piutang pajak dan/atau piutang retribusi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Keputusan Kepala PD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Wajib membawa surat perintah dari Kepala PD.

Pasal 14

- (1) Hasil evaluasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disampaikan kepada Kepala PD dalam bentuk laporan.

(2)Laporan...

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
  - b. alamat wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
  - c. alamat objek pajak dan/atau wajib retribusi;
  - d. nomor pokok wajib pajak daerah dan/atau nomor pokok wajib retribusi daerah;
  - e. nomor dan tanggal STPD/STRD, SKPD/SKRD, SKPDKB/SKRDKB, SKPDKBT/SKRDKBT, Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
  - f. jenis pajak dan/atau jenis retribusi;
  - g. masa pajak dan/atau masa retribusi;
  - h. besarnya piutang Pajak dan/atau piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
  - i. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
  - j. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
  - k. keterangan hasil evaluasi administrasi dan evaluasi lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- (3) Contoh format keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang telah dilakukan evaluasi dan diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Kepala PD mengajukan permohonan penghapusan disertai pertimbangan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala PD segera mengadministrasikan dan menghapuskan piutang Pajak dan/atau piutang retribusi dari daftar piutang Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

### BAB VI PERLAKUAN AKUNTANSI

#### Pasal 16

- (1) Berdasarkan surat usulan permohonan penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

(2) Penghapusan...



- (2) Penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PD melakukan:
  - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi; dan
  - b. penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi secara bersyarat/mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditembuskan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala PD menyampaikan surat permohonan penghapusan buku atas piutang pajak daerah yang telah menjadi piutang neraca daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso dengan tembusan:
  - a. Sekretaris Daerah; dan
  - b. Inspektorat.
- (5) Apabila piutang yang telah dihapus bukukan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapus bukukan baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain pada PD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 17

- (1) Penghapusan pajak dan retribusi yang sudah diproses sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan dalam proses pengesahan oleh pejabat yang berwenang, dapat ditindaklanjuti sepanjang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penghapusan pajak dan retribusi.
- (2) Penghapusan pajak dan retribusi yang masih dalam proses, pelaksanaannya mendasarkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII...

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 31);
  - b. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Sudah Kedaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 34); dan
  - c. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 34);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 25 September 2020

**BUPATI BONDOWOSO,**



**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 25 September 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**SOEKARYO**



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 65 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI  
DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA.

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
(NAMA PD)

JL.....  
.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
WAJIB PAJAK/WAJIB RETRIBUSI YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI  
NOMOR : .....

Pada hari ini ..., tanggal..., bulan..., tahun....., bertempat di Kabupaten Bondowoso, PD..... telah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi, sebagai berikut:

1. Nama Wajib Pajak/Wajib Retribusi.....
2. Alamat Wajib Pajak/Wajib Retribusi.....
3. Alamat objek pajak dan/atau wajib retribusi.....
4. NPWPD/NPWRD.....
5. Tahun.....
6. Jumlah Piutang Pajak/Retribusi .....

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami mengusulkan  
untuk.....

KEPALA PD  
(.....)

Pangkat  
NIP.....